



ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS

Fahrul Zaini¹, Mirda Andriani²

^{1, 2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: fzaini1505@gmail.com¹, mirdaandriani4@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 14-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the factors causing violations of the code of ethics by notaries and to determine the impact on the notary profession and society. The research method used is a literature review with a qualitative descriptive approach. Research data were obtained through library research by reviewing various legal sources, such as laws and regulations, books, scientific journals, articles, and previous research results related to the notary code of ethics. Data analysis was conducted qualitatively by identifying, grouping, and reviewing various theories and legal provisions relevant to the research problem. The results of the study indicate that violations of the code of ethics by notaries are influenced by internal and external factors. Internal factors include low moral integrity, lack of professionalism, economic motives, and weak legal awareness and professional ethics. Meanwhile, external factors include weak supervision, high competition between notaries, low public understanding of the duties and authorities of notaries, and the influence of the work environment and professional associations. Violations of the notary code of ethics can have a negative impact in the form of decreased public trust in the notary profession and disrupted legal certainty in society. Therefore, it is necessary to increase supervision, enforce strict sanctions, and strengthen professional ethics education to prevent violations of the code of ethics by notaries.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Ethical Violations, Professionalism, Supervision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris serta mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap profesi notaris dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kode etik notaris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai teori serta ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh notaris dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas moral, kurangnya profesionalisme, motif ekonomi, serta lemahnya kesadaran hukum dan etika profesi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan, tingginya persaingan antar notaris, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan notaris, serta pengaruh lingkungan kerja dan pergaulan profesi. Pelanggaran kode etik notaris dapat menimbulkan dampak negatif berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan terganggunya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, serta penguatan pendidikan etika profesi guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris.

Kata Kunci : Notaris, Kode Etik, Pelanggaran Etik, Profesionalisme, Pengawasan

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum di Indonesia karena berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Keberadaan notaris sangat dibutuhkan dalam berbagai perbuatan hukum di bidang perdata, seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat, pendirian badan usaha, dan perjanjian utang piutang. Kedudukan dan kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk bersikap profesional, jujur, mandiri, tidak berpihak, serta mampu memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Profesi notaris sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat sehingga notaris tidak hanya harus memahami hukum secara teoritis dan praktis, tetapi juga wajib memiliki integritas moral serta etika profesi yang tinggi.

Sebagai profesi yang menjunjung kepercayaan publik, notaris wajib mematuhi kode etik profesi yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan jabatan. Kode etik notaris merupakan seperangkat norma moral yang mengatur perilaku dan tata cara pelaksanaan profesi agar tetap sesuai dengan kehormatan dan martabat jabatan notaris. Kode etik tersebut mengatur berbagai kewajiban dan larangan, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, bertindak jujur dan independen, memberikan pelayanan hukum secara adil, serta larangan melakukan persaingan tidak sehat dan promosi jabatan secara berlebihan. Keberadaan kode etik memiliki peranan penting dalam menjaga profesionalisme notaris sekaligus menjaga citra dan kehormatan profesi di mata masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Meskipun ketentuan mengenai jabatan notaris dan kode etik telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik oleh notaris. Pelanggaran tersebut dapat berupa pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan jabatan, keberpihakan terhadap salah satu pihak, hingga penetapan honorarium yang tidak sesuai ketentuan. Pelanggaran kode etik menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip profesionalisme dan tanggung

jawab jabatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas moral, lemahnya kesadaran hukum, kurangnya profesionalisme, dan orientasi ekonomi yang berlebihan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan dari Majelis Pengawas dan organisasi profesi, meningkatnya persaingan antar notaris, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan notaris.

Pelanggaran kode etik oleh notaris tidak hanya berdampak pada individu yang dirugikan, tetapi juga dapat memengaruhi sistem hukum secara keseluruhan karena akta autentik yang dibuat tidak sesuai prosedur dapat kehilangan kekuatannya dan menimbulkan sengketa di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya pencegahan untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi notaris, seperti peningkatan pendidikan etika profesi, penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas dan organisasi profesi, penegakan sanksi secara tegas, serta peningkatan kesadaran moral dan profesionalisme notaris. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan notaris juga penting dilakukan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam setiap perbuatan hukum. Melalui adanya pengawasan dan penegakan kode etik yang baik, notaris diharapkan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab sehingga tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *literature review* atau studi kepustakaan. *Literature review* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena pelanggaran kode etik notaris berdasarkan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan profesi notaris, etika profesi, dan penegakan hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan kode etik notaris, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan lain yang relevan.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan berbagai karya ilmiah yang membahas mengenai kode etik notaris, pelanggaran etika profesi, dan pengawasan terhadap notaris. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Penelusuran literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan baik dari perpustakaan maupun sumber elektronik seperti jurnal online, repository perguruan tinggi, dan database ilmiah lainnya. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi literatur, klasifikasi data, evaluasi sumber, dan penyusunan data secara sistematis. Pada tahap identifikasi, peneliti memilih berbagai sumber pustaka yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan seperti pengertian kode etik notaris, bentuk pelanggaran kode etik, faktor penyebab pelanggaran, dan upaya pencegahan pelanggaran kode etik. Setelah itu, dilakukan

evaluasi terhadap isi dan kualitas sumber yang digunakan agar data yang diperoleh valid dan relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dianalisis dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan menafsirkan pendapat para ahli, teori hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris

Pelanggaran kode etik notaris merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma, aturan, dan ketentuan profesi notaris yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang merugikan masyarakat, mencemarkan nama baik profesi, maupun penyalahgunaan kewenangan jabatan notaris. Dalam praktik kenotariatan, pelanggaran kode etik masih sering ditemukan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri notaris itu sendiri yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap dalam menjalankan tugas jabatan. Faktor internal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran kode etik karena berkaitan langsung dengan moralitas, integritas, dan profesionalisme seorang notaris.

a. Rendahnya Integritas Moral

Integritas moral merupakan landasan utama dalam menjalankan profesi notaris. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, independen, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat notaris yang memiliki integritas moral rendah sehingga mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi.

Rendahnya integritas moral dapat menyebabkan notaris lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan hukum dan masyarakat. Kondisi ini dapat terlihat dari adanya praktik pembuatan akta yang tidak sesuai prosedur, manipulasi data, atau tindakan lain yang bertujuan memperoleh keuntungan tertentu. Apabila integritas moral seorang notaris lemah, maka notaris tersebut cenderung mengabaikan nilai-nilai etika profesi demi kepentingan ekonomi ataupun hubungan pribadi dengan klien.

Integritas moral yang rendah juga dapat menyebabkan notaris kehilangan independensinya dalam menjalankan jabatan. Notaris seharusnya bersikap netral dan tidak memihak, tetapi dalam kenyataannya terdapat notaris yang justru membantu salah satu pihak untuk memperoleh keuntungan melalui akta yang dibuat. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh seorang notaris.¹

b. Kurangnya Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sikap dan kemampuan notaris dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum, standar profesi, dan kode etik yang berlaku. Kurangnya profesionalisme dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris.

Dalam praktiknya, masih terdapat notaris yang kurang memahami secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan notaris melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas, seperti membuat akta tanpa kehadiran para pihak, tidak membacakan isi akta, atau tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen yang digunakan.

Selain itu, kurangnya profesionalisme juga dapat terlihat dari rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagian notaris hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara cepat tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan

¹ Nanda Nadia dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 332–50, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>.

sengketa hukum dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta yang dibuat.

Profesionalisme yang rendah juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi notaris. Padahal perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terus mengalami perubahan sehingga notaris dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya.²

c. Motif Ekonomi

Motif ekonomi menjadi salah satu faktor internal yang cukup dominan dalam terjadinya pelanggaran kode etik notaris. Persaingan yang semakin ketat antar notaris menyebabkan sebagian notaris berusaha memperoleh klien sebanyak mungkin demi meningkatkan pendapatan.

Dalam kondisi tertentu, dorongan ekonomi dapat membuat notaris mengabaikan aturan dan kode etik profesi. Beberapa bentuk pelanggaran yang dipengaruhi motif ekonomi antara lain penetapan honorarium di bawah standar, promosi jabatan secara berlebihan, kerja sama yang tidak sehat dengan pihak tertentu, hingga pembuatan akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Persaingan antar notaris yang semakin tinggi juga dapat menyebabkan munculnya praktik-praktik yang tidak etis. Sebagian notaris berusaha menarik klien dengan cara memberikan kemudahan yang sebenarnya bertentangan dengan prosedur hukum. Misalnya, pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak atau penggunaan dokumen yang belum diverifikasi kebenarannya.

Motif ekonomi yang berlebihan dapat menyebabkan notaris kehilangan independensi dan objektivitas dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang terlalu berorientasi pada keuntungan finansial cenderung mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada profesinya.³

d. Lemahnya Kesadaran Hukum dan Etika

² Yared Hetharie dkk., "Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (2022): 161, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.849>.

³ Cica Vadilla dkk., "PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.495>.

Kesadaran hukum dan etika merupakan pemahaman serta kepatuhan notaris terhadap ketentuan hukum dan kode etik profesi. Lemahnya kesadaran hukum dan etika dapat menyebabkan notaris melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sebagian notaris masih menganggap bahwa pelanggaran kode etik merupakan hal yang biasa dan tidak memberikan dampak yang serius. Pandangan seperti ini dapat menyebabkan notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, rendahnya kesadaran etika juga membuat notaris tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap profesinya sebagai pejabat umum.⁴

Lemahnya kesadaran hukum dapat terlihat dari kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Padahal setiap prosedur dalam pembuatan akta memiliki tujuan untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta tersebut.

Kesadaran hukum dan etika yang rendah juga dapat menyebabkan notaris tidak memahami pentingnya menjaga kehormatan profesi. Akibatnya, notaris lebih mudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat maupun profesi notaris secara keseluruhan.⁵

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri notaris yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik. Faktor ini berkaitan dengan kondisi lingkungan, sistem pengawasan, hubungan sosial, serta perkembangan profesi notaris dalam masyarakat. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum.

a. Lemahnya Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga profesionalisme dan kepatuhan notaris terhadap kode etik profesi. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris serta organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia

⁴ Dalilah Agustiana H. Sugandi dan Aju Putrijanti, *ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI*, 7, no. 1 (2023): 59–71.

⁵ Diana Ika Lestari dan Miftakhul Huda, “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo,” *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 2, no. 2 (2024): 341–49, <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1662>.

(INI). Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik oleh notaris.

Lemahnya pengawasan dapat menyebabkan notaris merasa bebas melakukan pelanggaran tanpa adanya tindakan yang tegas. Kurangnya pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan tugas notaris membuat beberapa pelanggaran tidak segera diketahui atau ditindaklanjuti. Selain itu, proses penanganan pelanggaran kode etik yang terkadang memerlukan waktu cukup lama juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap notaris.⁶

Kurangnya pengawasan juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dalam lembaga pengawas, baik dari segi jumlah anggota pengawas maupun sarana pendukung pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap seluruh notaris di suatu wilayah menjadi kurang maksimal. Akibatnya, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris berpotensi terus terjadi dan berulang.

Pengawasan yang lemah dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan notaris terhadap kode etik profesi. Diperlukan pengawasan yang lebih efektif dan berkesinambungan agar setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi.⁷

b. Persaingan Antar Notaris

Meningkatnya jumlah notaris di berbagai daerah menyebabkan persaingan antar notaris semakin ketat. Persaingan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang wajar dalam dunia profesi, namun apabila tidak diimbangi dengan profesionalisme dan etika yang baik, maka dapat memicu terjadinya pelanggaran kode etik.

Dalam praktiknya, sebagian notaris melakukan berbagai cara untuk memperoleh klien, termasuk dengan tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi. Bentuk persaingan tidak sehat tersebut dapat berupa promosi jabatan secara berlebihan, penetapan honorarium di bawah standar, hingga kerja sama tertentu yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

⁶ Nurul Damayanti dan Paramita Prananingtyas, "Lemahnya Penegakan Kode Etik Notaris sebagai Faktor terjadinya Pelanggaran Jabatan," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 1 (2026).

⁷ Aji Titin Roswitha Nursanthy dkk., "Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda," *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 1 (2020): 47–55, <https://doi.org/10.56301/csj.v3i1.173>.

Persaingan antar notaris juga dapat menyebabkan munculnya praktik saling menjatuhkan antar sesama notaris. Kondisi ini tidak hanya merusak hubungan profesional antar notaris, tetapi juga dapat mencoreng citra profesi notaris di mata masyarakat. Persaingan yang tidak sehat menunjukkan bahwa sebagian notaris lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan menjaga martabat profesi.

Selain itu, persaingan yang tinggi dapat menyebabkan notaris mengabaikan prosedur hukum demi memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada klien. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran kode etik dan bahkan dapat mengakibatkan sengketa hukum di kemudian hari.⁸

c. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Tugas dan Wewenang Notaris

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan notaris juga menjadi salah satu faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Sebagian masyarakat belum memahami prosedur pembuatan akta autentik yang benar serta hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan sebagian pihak tidak mengetahui apabila notaris melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik maupun ketentuan hukum. Misalnya, masyarakat sering kali tidak memahami bahwa para pihak wajib hadir secara langsung dalam proses pembuatan akta. Ketidaktahuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum notaris untuk melakukan pelanggaran tanpa adanya keberatan dari masyarakat.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menyebabkan minimnya pengawasan sosial terhadap profesi notaris. Masyarakat cenderung menyerahkan seluruh proses kepada notaris tanpa memahami prosedur yang seharusnya dilakukan. Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran, masyarakat sering kali baru menyadarinya setelah timbul sengketa hukum atau kerugian tertentu.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai profesi notaris menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat terkait tugas dan

⁸ Anggita Kusuma Prihayuningtyas dan Ana Silviana, "Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 39–57, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art3>.

kewenangan notaris. Melalui peningkatan pemahaman masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris juga dapat berjalan lebih baik.⁹

d. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Pergaulan Profesi

Lingkungan kerja dan pergaulan profesi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan pola pikir notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sebagai profesi yang berhubungan langsung dengan pelayanan hukum kepada masyarakat, notaris tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan sosial maupun lingkungan profesional tempat ia bekerja. Lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan menjunjung tinggi nilai etika akan mendorong notaris untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak sehat dan permisif terhadap pelanggaran dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris.

Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana pelanggaran tertentu dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan profesi. Budaya kerja seperti ini dapat menyebabkan notaris kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai etika profesi. Tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan kode etik, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, penggunaan jasa perantara untuk mencari klien, atau pemberian kemudahan yang tidak sesuai prosedur hukum, lambat laun dianggap sebagai hal yang normal karena sering dilakukan oleh rekan seprofesi lainnya.

Budaya permisif terhadap pelanggaran dapat mempengaruhi notaris, terutama notaris baru yang masih dalam tahap penyesuaian terhadap lingkungan profesinya. Notaris yang awalnya memiliki idealisme dan komitmen terhadap etika profesi dapat terdorong mengikuti praktik-praktik yang menyimpang karena adanya tekanan lingkungan maupun keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berkembang di lingkungan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan profesi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pembentukan perilaku dan sikap profesional seorang notaris.

⁹ Chusnul Hotimah dan Ahmad Tarmidi, *TINJAUAN HUKUM TENTANG NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI DALAM PENYUSUNAN AKTA JUAL BELI SAHAM (STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 15K/Pid/2020)*, 6, no. 4 (2025): 1–11.

Selain itu, hubungan pergaulan profesi antar notaris juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kode etik. Dalam beberapa keadaan, terdapat kelompok atau relasi tertentu yang membangun pola kerja sama tidak sehat demi memperoleh keuntungan ekonomi. Misalnya, kerja sama dengan pihak pengembang, agen properti, koperasi, lembaga pembiayaan, maupun pihak tertentu lainnya yang dapat memberikan keuntungan finansial secara terus-menerus kepada notaris. Hubungan seperti ini terkadang menimbulkan tekanan terhadap notaris untuk mempermudah proses pembuatan akta meskipun terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi secara hukum.

Pengaruh relasi bisnis juga sering kali membuat notaris berada dalam posisi yang sulit. Notaris yang memiliki hubungan kerja sama dengan pihak tertentu cenderung khawatir kehilangan klien atau relasi bisnis apabila menolak permintaan yang bertentangan dengan hukum maupun kode etik. Akibatnya, notaris dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian, independensi, dan profesionalisme demi menjaga hubungan kerja sama tersebut. Dalam kondisi seperti ini, kepentingan ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan tanggung jawab hukum dan moral sebagai pejabat umum.

Lingkungan kerja yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran kode etik. Persaingan antar notaris yang semakin tinggi menyebabkan sebagian kantor notaris lebih fokus pada target pendapatan dan jumlah klien dibandingkan kualitas pelayanan hukum. Akibatnya, proses pembuatan akta sering dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan prosedur hukum yang benar. Dalam situasi tertentu, notaris bahkan dapat mengabaikan kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau memastikan kehadiran para pihak demi mempercepat proses pelayanan.¹⁰

SIMPULAN

Pelanggaran kode etik oleh notaris merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma, etika profesi, dan ketentuan hukum yang mengatur jabatan notaris. Pelanggaran tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor

¹⁰ Namira Audita dan Budi Santoso, "Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2832–38, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4166>.

eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas moral, kurangnya profesionalisme, motif ekonomi, serta lemahnya kesadaran hukum dan etika dalam diri notaris. Faktor-faktor tersebut menyebabkan sebagian notaris lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keuntungan ekonomi dibandingkan menjalankan tugas jabatan secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris, yaitu lemahnya pengawasan dari organisasi profesi dan Majelis Pengawas Notaris, tingginya persaingan antar notaris, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan notaris, serta pengaruh lingkungan kerja dan pergaulan profesi yang tidak sehat. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan kode etik dan menurunkan tingkat profesionalisme notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pelanggaran kode etik notaris dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat maupun profesi notaris itu sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian hukum, mengurangi kepastian hukum terhadap akta autentik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik melalui peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, peningkatan pendidikan etika profesi, serta penanaman integritas moral dan profesionalisme dalam pelaksanaan jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Nurul, dan Paramita Prananingtyas. "Lemahnya Penegakan Kode Etik Notaris sebagai Faktor terjadinya Pelanggaran Jabatan." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5, no. 1 (2026).
- Diana Ika Lestari dan Miftakhul Huda. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo." *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 2, no. 2 (2024): 341–49. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1662>.
- Hetharie, Yared, Merry Tjoanda, dan Novyta Uktolseja. "Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (2022): 161. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.849>.

- Hotimah, Chusnul, dan Ahmad Tarmidi. TINJAUAN HUKUM TENTANG NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI DALAM PENYUSUNAN AKTA JUAL BELI SAHAM (STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 15K/Pid/2020). 6, no. 4 (2025): 1–11.
- Kusuma Prihayuningtyas, Anggita, dan Ana Silviana. “Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris.” *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 39–57. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art3>.
- Nadia, Nanda, Rizanizarli Rizanizarli, dan Yanis Rinaldi. “Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 332–50. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>.
- Namira Audita dan Budi Santoso. “Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2832–38. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4166>.
- Sugandi, Dalilah Agustiana H., dan Aju Putrijanti. ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI. 7, no. 1 (2023): 59–71.
- Titin Roswitha Nursanthy, Aji, Alex Chandra, Kadarudin, dan Eli Tri Kursiswanti. “Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda.” *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 1 (2020): 47–55. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v3i1.173>.
- Vadilla, Cica, Nabilla Alya Rahmah, dan Baidhowi Baidhowi. “PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.495>.